



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2017/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Wajo.
selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan,

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman dahulu di ██████████
██████████ Kabupaten Wajo,
sekarang tidak diketahui dengan jelas di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 492/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 05 Juni 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 17 Desember 2014, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/24/XII/2014, tanggal 17

Hal. 1 dari 9 Put. No109/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 5 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 6 bulan, tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2015 disebabkan karena Tergugat mengonsumsi sabu-sabu, dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, ia malah memukul Penggugat ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 6 Juni 2015 hingga sekarang selama 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 13 Juni 2017 kemudian Tergugat

Hal. 2 dari 9 Put. No109/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil melalui Radio Suara As'adia Sengkang berdasarkan relaas panggilan Nomor 492/Pdt.G/2017/PA.Skg. tanggal 19 Juni 2017 dan tanggal 14 Juli 2017.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/24/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan penenun, bertempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Wajo .

Saksi tersebut mengaku tante Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Syamsu Alam ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering cekcok karena Tergugat mengkomsumsi sabu-sabu, apabilla dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah bahkan memukul Penggugat ;
- Sejak bulan Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun lebih lamanya ;

Hal. 3 dari 9 Put. No109/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah ada nafkahnya bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;
- 2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo .

Saksi mengaku tetangga Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Syamsu Alam ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering cekcok karena Tergugat mengkomsumsi sabu-sabu, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah bahkan memukul Penggugat ;
- Sejak bulan Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun lebih lamanya ;
- Selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah ada nafkahnya bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut semua dibenarkan oleh Penggugat dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan .

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah

Hal. 4 dari 9 Put. No109/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga sering cekcok karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, bila disehati oleh Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat, sejak bulan Juni 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun lebih lamanya dan tidak pernah ada kiriman nafkahnya bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, pada tanggal 17 Desember 2014 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik .

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 9 Put. No109/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat telah menghadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Mase bin H.malle dan Rosmini binti Muhaji, keduanya adalah keluarga dekat dengan Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua orang saksi dapat didengar didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materiil kesaksian para saksi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 6 bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan percekocokan karena Tergugat mengkomsumsi sabu-sabu, bila dinasihati, Tergugat marah dan memukul Penggugat ;
- Sejak bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekrang 2 tahun lebih lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya bahkan tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung 2 tahun lebih lamanya tidak saling memperdulikan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi

Hal. 6 dari 9 Put. No109/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasaln 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED] ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 7 dari 9 Put. No109/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pammana, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijeriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. ATK | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 350.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |

J u m l a h Rp 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 Put. No109/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per
lin
cia
n
Bi
ay
a
Pe
rk
ar
a:

: Rp. 30.000,00

Perincian

Biaya

Perkara:

6.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
7.	ATK perkara	:	Rp.	50.000,00
8.	Panggilan	:	Rp.	300.000,00
9.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
10.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp.** 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

1.

Hal. 9 dari 9 Put. No109/Pdt.G/2017/PA.Skg.

7